

HUKUM PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI PEKERJA PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Dhazeng Murwiyandono¹, Diding Rahmat²

¹ Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

² Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : dhazengm@gmail.com , didingrahmat@unsurya.ac.id

Citation: Dhazeng Murwiyandono., Diding Rahmat., Hukum Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Madiun. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 1.1.2024. 19-27.

Submitted:15-03-2024 **Revised:**15-04-2024 **Accepted:**07-06-2024

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pegawai di instansi Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Madiun. Pegawai pemadam kebakaran memiliki peranan yang bersifat sangat penting dalam melindungi Masyarakat dari bahaya kobaran api (kebakaran). Namun, pekerjaan yang dilakukan penuh memiliki resiko seperti terkena paparan asap dan panas, resiko terjatuh dan resiko terkena bahan berbahaya. Oleh karena itu, perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Damkar di Kota Madiun menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam tentang aspek hukum, implementasi, dan tantangan terkait perlindungan K3 bagi Damkar di Kota Madiun. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data tematik. Kesimpulan dalam penelitian ini berpusat pada konteks perlindungan K3 bagi pekerja pemadam kebakaran di Pemerintah Kota Madiun yang memiliki upaya signifikan namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Peningkatan kesadaran, alokasi anggaran yang memadai, dan peningkatan pelatihan serta pemantauan secara berkala merupakan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dan menjaga kesejahteraan para pekerja pemadam kebakaran.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pemadam Kebakaran, Pemerintah Kota Madiun, Perlindungan Hukum

Abstract

This research discusses legal protection related to occupational safety and health (K3) for employees at the Madiun City Government Fire Department agency. Firefighters have a very important role in protecting the public from the dangers of flames (fires). However, work carried out in full carries risks such as exposure to smoke and heat, risk of falling and risk of exposure to hazardous materials. Therefore, protection of Occupational Safety and Health (K3) for firefighters in Madiun City is crucial. This research aims to research and analyze in depth the legal aspects, implementation and challenges related to K3 protection for firefighters in Madiun City. This research is included in normative legal research with a juridical-normative approach. Research data was analyzed using qualitative methods with thematic data analysis techniques. The conclusions in this research focus on the context of K3 protection for fire fighters in the Madiun City Government which has made significant efforts but there is still room for improvement. Increasing awareness, adequate budget allocation, and increasing training and regular monitoring are important steps that need to be taken to increase the effectiveness of K3 protection and maintain the welfare of firefighting workers.

Keywords: Occupational Safety and Health, Fire Department, Madiun City Government, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang memiliki intensitas sering terjadi di Indonesia. Bencana kebakaran merupakan api yang tidak terkendali, tidak dikehendaki atau di luar kemampuan dan keinginan manusia yang dapat menimbulkan

kerugian materi, jiwa, maupun lingkungan Dampak dari kebakaran dapat menyebabkan kerusakan harta benda bahkan korban jiwa.¹ Bencana kebakaran yang selalu sering terjadi di Indonesia dikarenakan oleh korlestering, pemasakan, dan kebocoran gas elpiji.

Salah satu instansi yang menangani kebakaran yaitu pemadam kebakaran yang merupakan profesi berisiko tinggi karena pekerjaan yang sering kali melibatkan penanggulangan kebakaran dan penanganan bahan berbahaya. Yang dimaksud dengan “Damkar” adalah pejabat atau dinas yang ditunjuk dan dilatih untuk menangani kebakaran. Pemadam kebakaran dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dua komponen pelaksana pemerintah yang bertugas mengelola kegiatan terkait kebakaran dan bencana.

Petugas pemadam kebakaran adalah tenaga profesional yang bertugas memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran diajarkan untuk menyelamatkan orang-orang dalam kecelakaan lalu lintas, bangunan runtuh, dan situasi lainnya selain menyelamatkan korban dari kebakaran. Sebagai bagian dari pelayanan darurat, pemadam kebakaran merupakan unsur pelaksana yang dikembangkan pemerintah dan bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran.²

Untuk melaksanakan tugasnya, petugas pemadam kebakaran dilengkapi dengan sepatu bot atau sepatu yang dirancang khusus untuk menahan panas atau api, helm, dan alat pelindung diri lainnya. Mencegah kebakaran adalah tanggung jawab utama pemadam kebakaran. memadamkan api, melindungi orang dari bahaya, dan mencegah bencana alam seperti kebakaran. Bekerja di dinas pemadam kebakaran memiliki risiko besar terhadap penyakit dan cedera akibat kerja, yang dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Selain pendidikan dan pelatihan, pembuatan alat pelindung diri juga diperlukan untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dari risiko dan bahaya yang terkait dengan kebakaran. pekerjaan mereka karena lingkungan kerja bisa berbahaya selama keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga, dan petugas pemadam kebakaran tidak selalu siap menghadapi setiap skenario.

Pemadam kebakaran juga memiliki tugas dalam menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam kebakaran. Para pekerja dalam melaksanakan tugas memiliki resiko tinggi yang dapat terkena paparan asap dan panas, resiko terjatuh dan resiko terkena bahan berbahaya.

¹ Afrianti, Se. "Analisis Resiko Kerja Dan Upaya Pengendalian Bahaya Pada Dinas Satpol Pp Dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci: Afriyanti." *Jurnal Administrasi Nusantara* 6, No. 1 (2023): 8-15.

² Feber, Wempi, And M. Muchlis. "Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan Dalam Penanganan Kebakaran Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 1 (2021): 1-10.

Selain itu, pada kejadian kebakaran juga menimbulkan reaksi proses rantai antara bahan mudah terbakar, oksigen dan panas yang sering disebut segitiga api.³

Pada saat kebakaran dimana salah satu elemen pembentuk api berakhir maka rangkaian proses oksidasi akan terus berlangsung dan mencegah terjadinya api besar yang disebabkan oleh satunya komponen tersebut maka petugas kebakaran perlu untuk melakukan penghindaran atau pemutusan.

Untuk mengidentifikasi suatu bahaya yang ada ditempat kerja bisa menggunakan inspeksi, informasi, mengenai data kecelakaan kerja, penyakit dan absensi, laporan dari tim K3, P2K3, supervisor dan keluhan pekerja, pengetahuan tentang industri, lembar data keselamatan bahan dan lain-lain. Pada pembahasan diatas menerangkan bahwa dalam bekerja baik di pemerintahan atau perusahaan perlunya keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan salah satu instrument yang dapat memproteksi pekerja dari bahaya terjadinya kecelakaan kerja.⁴

Selain itu, para pekerja pada setiap proses atau aktivitas pekerjaannya, baik disebabkan dalam perencanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan yang kurang cermat maupun akibat yang tidak sengaja maka perlu adanya K3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikonsepsikan sebagai upaya dan pemikiran untuk membuat keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan Rohani tenaga kerja ataupun manusia biasa, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan Sejahtera. K3 disini tidak semata-mata hanya pemasangan spanduk, poster dan semboyan tetapi lebih jauh dari itu K3 harus menjadi kebutuhsn pokok setiap pekerja yang berada ditempat kerja. Namun, dalam pelaksanaan yang sering kalian menginginkan efisensi kerja maka para petugas atau pekerja menimbulkan permasalahan berupa terjadi kelalian terhadap bahaya yang mengancamnya, misalnya dalam penggunaan alat yang kurang layak di gunakan sehingga bisa membuat kecelekaan kerja dan ada APAR yang sudah kadaluwarsa masih digunakan dengan alasan selama masih aman.⁵

Dalam sistem ketenagakerjaan, K3 merupakan komponen yang krusial bagi berjalannya perekonomian ditempat atau unit kerja. Menerapkan standar yang ada saat ini

³ Setyadi, Pratomo. "Karakteristik penyebaran api ketika terjadi kebakaran berbasis metode FDS (Fire Dynamics Simulator) pada parkiran sepeda motor kampus A Universitas Negeri Jakarta." *Jurnal Konversi Energi Dan Manufaktur* (2016): 165-173.

⁴ Noviana, Henny Noviana, Mappamiring Mappamiring, and Hafiz Elfiansyah Parawu. "Pengaruh Penerapan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gowa." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 3 (2021): 860-874.

⁵ Darmayani, Satya, Aminatus Sa'diyah, Supiati Supiati, Maraghi Muttaqin, Faika Rachmawati, Chita Widia, Marcy Lolita Pattiapon et al. "Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)." (2023).

sangat penting untuk memiliki manajemen risiko bahaya karena bahaya di tempat kerja dapat timbul dari metode pemrosesan, bahan berbahaya, peralatan, dan prosedur. Diperlukan upaya untuk mencegah risiko ini.⁶ Pada K3 terdapat macam-macam terminologi, terminologinya berupa 1) bahaya/hazard, 2) Kecelakaan/accident, 3) Kejadian hampir celaka/near miss/ near accident, 4) Risiko/risk, 5) Kerugian/loss dan 6) Keselamatan/safety.

Teknik manajemen kerja dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan setiap tindakan, memverifikasi bahasa, dan menawarkan solusi pada tingkat yang lebih rendah atau memperkirakan potensi bahaya. Pengenalan dan landasan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hakikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pemadam kebakaran dilingkup pemerintah Kota Madiun mengupayakan implementasi yang terbaik dalam berbagai peraturan dan kebijakan perlindungan K3 guna menjaga kesejahteraan dan keselamatan pekerjanya. Hal tersebut dikarenakan kondisi di wilayah Kota Madiun sendiri tergolong padat sehingga memungkinkan munculnya peningkatan frekuensi terjadinya bencana kebakaran. Penangan kebakaran di Kota Madiun. Kebakaran di Kota Madiun dalam penanganannya mengalami beberapa permasalahan berupa kurangnya kesadaran pengendara lalu lintas dengan kendaraan prioritas serta ketersediaan hidran yang belum merata di wilayah di Kota Madiun.

Adanya jalur kereta api yang membuat penghambat proses pemadaman kebakaran karena membuat waktu tempuh mobil pemadam kebakaran menjadi bertambah untuk segera menjangkau lokasi kebakaran sehingga tingkat resiko kerugian akibat kebakaran menjadi sangat besar karena menunggu kereta yang lewat.

Kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Madiun sebagian besar karena akibat hubungan arus pendek pada instalasi Listrik, kelalaian masyarakat dalam pembakaran sampah dan akibat kobocoran gas. Pada instansi pemadam kebakaran di pemerintahan Kota Madiun dalam Pratik atau implementasi K3 masih ada tantangan dan kenadala yang perlu diatasi baik dari sistem manajemen K3 atau APD petugasnya dan lain-lain.

Berdasarkan hal-hal yang peneliti uraikan diatas maka muncul tujuan dalam meneliti ini berupa mengkaji manajemen K3 dan implementasi hukum perlindungan K3 bagi pekerja pemadam kebakaran di Pemerintah Kota Madiun dengan fokus pada kebijakan yang ada, praktik di lapangan, serta kendala yang pekerja yang dihadapi.

⁶ Djatmiko, Riswan Dwi. *Keselamatan dan kesehatan kerja*. Deepublish, 2016, hal 83.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatife dengan pendekatan yuridis-normatif. Data penelitian ini diperoleh dari studi literatur yaitu bahan hukum primer dan sekunder serta data empiris yang di kumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang relevan seperti pejabat dan pekerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Madiun. Selain itu, data penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data tematik. Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorikan dan menginterpretasikan tema yang muncul dari data penelitian.⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ilmu tentang keselamatan kerja dan penerapannya untuk mengurangi kemungkinan timbulnya penyakit dan kecelakaan kerja disebut keselamatan kerja. Setiap tempat kerja perlu mempraktekkan keselamatan dan kesehatan kerja. Keberadaan suatu usaha, keberadaan sumber bahaya, dan pekerja merupakan tiga komponen yang membentuk suatu tempat kerja. Konsep keselamatan mencakup tindakan yang diambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, seperti penyediaan alat pelindung diri, penggunaan yang tepat, pembuangan air dan minyak nyamuk dari lantai dan tangga, dan pemeliharaan sumber air bersih.⁸

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keselamatan kerja. Undang-Undang Kesejahteraan Masyarakat Nomor 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan materiil, rohani, dan sosial warga negara sehingga mampu melaksanakan seluruh fungsi sosial. Tersedianya fasilitas dan pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik material maupun non material. Ada berbagai kategori kesejahteraan, antara lain: Kesatu, tujuan dari program layanan kesejahteraan karyawan yang terjangkau adalah untuk memberikan keamanan finansial yang lebih besar kepada setiap karyawan melalui gaji pokok, bonus berbasis kinerja, dan insentif lainnya. Kedua, tujuan dari program pelayanan kesejahteraan pegawai yang berorientasi pada kesenangan adalah agar setiap pegawai merasa nyaman, kenyamanan yang dimaksud adalah kenyamanan yang berhubungan dengan aktivitas sosial. Ketiga, setiap karyawan seringkali memerlukan program kesejahteraan. Jika perusahaan tidak menawarkannya, maka perusahaan akan mengurus tuntutannya sendiri. Tujuan program

⁷ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

⁸ Arraniri, Iqbal, Hamdan Firmansyah, Eneng Wiliana, Dwi Setyaningsih, Asriani Susiati, Tekni Megaster, Erny Rachmawati et al. *Manajemen sumber daya manusia*. Penerbit Insania, 2021.

ini adalah untuk memudahkan atau meringankan. Salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar mempunyai tugas yang sangat penting yang membahayakan nyawanya. Karyawan yang bekerja dalam bagian ini dituntut untuk lebih berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan dalam bekerja.

Mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja merupakan salah satu standar keselamatan kerja, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 Huruf A. Bahaya kerja yang timbul akibat melakukan suatu pekerjaan disebut kecelakaan kerja. Tujuan keselamatan kerja, yaitu mencegah dan memperkecil risiko terjadinya ledakan, juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Aturan keselamatan kerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu pada ayat (1) huruf b dan d Pasal 3. Ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf B bahwa tujuan keselamatan kerja adalah menghindari, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Tercapainya keselarasan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, teknik kerja, dan proses merupakan salah satu syarat keselamatan kerja, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 Huruf M. Pemberian bantuan kepada korban kecelakaan merupakan salah satu tanggung jawab untuk keselamatan kerja, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 Huruf E.⁹

Pada hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti menyimpulkan bahwa terdapat landasan hukum perlindungan K3, implementasi hukum perlindungan K3 dan tantangan dalam mengimplementasikan hukum perlindungan K3 di Pemadam Kebakaran Kota Madiun. Adapun penyebaran penyimpulannya sebagai berikut :

1. Landasan Hukum Perlindungan K3 Bagi Damkar Di Kota Madiun

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan pedoman K3 yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan K3 bagi Damkar di Kota Madiun. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya kecelakaan kerja, serta kewajiban pekerja untuk mematuhi norma K3.

Selain itu terdapat perlindungan K3 bagi petugas pemadam kebakaran Kota Madiun dipekuat oleh berbagai regulasi, antara lain :

⁹ Rahayu, Eka Putri, Ardiana Vita Ratnasari, Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Wardani, Agustina Ida Pratiwi, Lia Ernawati, Sri Lestari, Prisca Caesa Moneteringtyas et al. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Pradina Pustaka, 2022.

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hal K3, termasuk hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan K3 dan kewajiban pengusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana K3.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan K3 mengatur tentang pembinaan dan pengawasan K3 di tempat kerja, termasuk pembinaan dan pengawasan K3 di tempat kerja pemadam kebakaran.
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mengatur tentang sistem manajemen K3 yang wajib diterapkan oleh pengusaha, termasuk pengusaha di bidang pemadam kebakaran.
- e. Peraturan Pemerintah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mengatur tentang K3 di Kota Madiun, termasuk K3 bagi pegawai pemadam kebakaran.

2. Kewajiban Dan Hak Yang Harus Dimiliki Oleh Pekerja Damkar Kota Madiun

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Madiun wajib menyediakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari bahaya kecelakaan kerja. Selain itu, wajib menyediakan APD, pelatihan K3 dan sarana prasarana K3 lainnya yang diperlukan. Pekerja Damkar mempunyai hak dalam mendapatkan perlindungan K3, termasuk :

- a. Mendapatkan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari bahaya kecelakaan kerja;
- b. Mendapatkan APD yang sesuai dengan standar;
- c. Mendapatkan pelatihan K3;
- d. Mendapatkan informasi tentang bahaya K3 di tempat kerja;
- e. Menolak pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatannya.

3. Analisis Implementasi Hukum Perlindungan K3 Bagi Damkar Di Kota Madiun

Implementasi hukum perlindungan K3 bagi Damkar di Kota Madiun masih belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti:

- a. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja tentang pentingnya K3;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana K3 yang memadai;
- c. Kurangnya pelatihan K3 yang diberikan kepada pekerja;

- d. Kurangnya pengawasan K3 oleh dinas terkait.

4. Tantangan Dalam Implementasi Hukum Perlindungan K3 Bagi Damkar Di Kota Madiun

Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi hukum perlindungan K3 bagi Damkar di Kota Madiun, yaitu :

- a. Keterbatasan anggaran: Pengalokasian anggaran yang memadai untuk K3 Damkar masih belum optimal;
- b. Kurangnya SDM pengawas K3;

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa petugas Damkar Kota Madiun kerap menghadapi resiko yang cukup berbahaya seperti paparan api, bahan kimia berbahaya dan kondisi yang cukup esktrim. Meskipun telah tersedia peralatan yang menunjang seperti adanya alat pelindung diri (APD), namun pemanfaatannya belum maksimal. Beberapa petugas terkadang mengeluhkan kekurangan APD yang sesuai dan masing kurangnya pelatihan rutin. Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan beberapa regulasi yang disebutkan diatas terkait K3, termasuk peraturan daerah dan peraturan internal dinas pemadam kebakaran. Sehingga dalam implementasinya, damkar di Kota Madiun masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan banyak petugas yang belum sepenuhnya memahami peraturan K3 yang berlaku. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk K3.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan implementasi hukum perlindungan K3 bagi pegawai pemadam kebakaran di Pemerintah Kota Madiun. Selain itu, dalam konteks perlindungan K3 bagi pegawai pemadam kebakaran di Pemerintah Kota Madiun, terdapat upaya yang signifikan namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Peningkatan kesadaran, alokasi anggaran yang memadai, dan peningkatan pelatihan serta pemantauan secara berkala merupakan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dan menjaga kesejahteraan para pekerja tersebut.

E. SARAN

Pada peningkatkan implementasi hukum perlindungan K3 bagi Damkar di Kota Madiun, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang K3 bagi pengusaha dan pekerja Damkar, Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana K3 yang memadai, dan meningkatkan pelatihan K3 bagi pekerja Damkar. Selain saran diatas, perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk membuat suatu lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai pemadam kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.
- Arraniri, Iqbal, Hamdan Firmansyah, Eneng Wiliana, Dwi Setyaningsih, Asriani Susiati, Tekni Megaster, Erny Rachmawati et al. Manajemen sumber daya manusia. Penerbit Insania, 2021.
- Djarmiko, Riswan Dwi. Keselamatan dan kesehatan kerja. Deepublish, 2016.
- Harahap, Arifuddin Muda. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan." (2020).
- Rahayu, Eka Putri, Ardiana Vita Ratnasari, Ratnaningtyas Wahyu Kusuma Wardani, Agustina Ida Pratiwi, Lia Ernawati, Sri Lestari, Prisca Caesa Moneteringtyas et al. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pradina Pustaka, 2022.

Jurnal:

- Afrianti, Se. "Analisis Resiko Kerja Dan Upaya Pengendalian Bahaya Pada Dinas Satpol Pp Dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci: Afriyanti." *Jurnal Administrasi Nusantara* 6, No. 1 (2023).
- Darmayani, Satya, Aminatus Sa'diyah, Supiati Supiati, Maraghi Muttaqin, Faika Rachmawati, Chita Widia, Marcy Lolita Pattiapon et al. "Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)." (2023).
- Feber, Wempi, And M. Muchlis. "Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan Dalam Penanganan Kebakaran Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 1 (2021).
- Noviana, Henny Noviana, Mappamiring Mappamiring, and Hafiz Elfiansyah Parawu. "Pengaruh Penerapan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gowa." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 2, no. 3 (2021).
- Setyadi, Pratomo. "Karakteristik penyebaran api ketika terjadi kebakaran berbasis metode FDS (Fire Dynamics Simulator) pada parkir sepeda motor kampus A Universitas Negeri Jakarta." *Jurnal Konversi Energi Dan Manufaktur* (2016).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan K3
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Pemerintah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Jaminan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.